

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541210 www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Pengangkatan Anak

No. SK:

Persyaratan



Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Sosial

- 1. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- 2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- 3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
- 4. memerlukan perlindungan khusus
- 5. Surat permohonan adopsi ke Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- 6. Surat kesepakatan pengangkatan anak
- 7. Surat pernyataan persetujuan keluarga untuk mengangkat anak
- 8. Surat pernyataan belum mempunyai anak
- 9. Surat pernyataan hibah warisan
- 10. Surat pernyataan hak perwalian
- 11. Surat pernyataan memberikan hak dan status yang sama
- 12. Surat pernyataan akan memberitahukan tentang asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya
- 13. Surat pernyataan akan memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan
- 14. Surat keterangan sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah
- 15. Foto copy akta kelahiran COTA
- 16. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- 17. Foto copy akta pernikahan COTA
- 18. Surat keterangan penghasilan dari Instansi/tempat kerja
- 19. Foto copy suami istri 4 X 6 cm
- 20. Foto copy KTP suami istri
- 21. Foto copy Kartu Keluarga
- 22. Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kandung
- 23. Surat pengantar dari Desa
- 24. Melengkapi Berita Acara pemerasan secara Adat
- 25. Akta kelahiran anak
- 26. Surat permohonan adopsi ke Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- 27. Surat kesepakatan pengangkatan anak
- 28. Surat pernyataan persetujuan keluarga untuk mengangkat anak
- 29. Surat pernyataan belum mempunyai anak
- 30. Surat pernyataan hibah warisan



Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Calon Orang Tua Angkat (COTA) datang ke Dinas Sosial Kabupaten untuk mendapatkan informasi terkait pengangkatan anak.
- 2. Dinas Sosial Kabupaten memberikan informasi dan memberikan blangko persyaratan pengangkatan anak.
- 3. COTA mengisi dan melengkapi blangko.
- 4. Tim dari Dinas Sosial Kabupaten home visit ke COTA dan calon anak asuh (CAA).
- 5. Blangko yang sudah lengkap terisi diajukan oleh COTA ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.
- 6. Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi.
- 7. Dinas Sosial Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten dan Dinas Sosial Kabupaten membuat surat pengantar terkait pengangkatan anak dan laporan observasi dari PEKSOS.
- 8. Dinas Sosial Provinsi dan tim Pertimbangan Ijin Pengangangkatan Anak (PIPA) Provinsi melaksanakan home visit ke COTA dan CAA.
- 9. Seletah memenuhi syarat, ditetapkan dengan SK Dinas Sosial Provinsi.
- 10. Melalui Dinas Sosial Kabupaten SK tersebut diserahkan ke COTA untuk persyaratan ke Pengadilan.
- 11. Setelah diputuskan oleh Pengadilan, maka penetapan tersebut disampaikan ke COTA dan ditembuskan ke Dinas Sosial Provinsi.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

- 1. Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Jembrana diperlukan waktu 5 (lima) hari
- 2. Hari Senin s/d Kamis jam kerja pukul 07.30 s/d 15.00
- 3. Hari Jumat jam kerja pukul 07.30 s/d 14.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Sosial

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, masukan dan informasi dapat disampaikan ke pihak pelayanan pengaduan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jembrana.